



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERTIBAN ASET PERUMAHAN DINAS GOLONGAN III
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa rumah dinas daerah adalah aset milik Pemerintah Kabupaten Mimika yang perlu penataan, penertiban dan pendayagunaan yang dilakukan melalui penetapan status golongan rumah dinas daerah milik Pemerintah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa golongan rumah dinas daerah milik Pemerintah Kabupaten Mimika sudah dilakukan identifikasi jenis golongan bangunan dimaksud;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, diperlukan adanya tertib administrasi dan penataan aset dalam pengelolaan barang milik daerah berupa rumah dinas daerah Kabupaten Mimika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negaera Republik Indonsia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Peraturan Atas Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017);
17. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Mimika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENERTIBAN ASET PERUMAHAN DINAS GOLONGAN III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
5. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Mimika yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Rumah Dinas Daerah adalah bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta sarana penunjang pelaksanaan tugas Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil.
8. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Tenaga Kontrak Khusus, Pensiunan, Janda/Duda PNS, atau masyarakat umum lainnya.
9. Tenaga Kontrak Khusus adalah Dokter PTT, Bidan PTT, Guru Kontrak, Tenaga Kontrak Penjaga Malam Kantor, tenaga kontrak lainnya yang dibutuhkan karena keahliannya.
10. Penghuni Rumah Dinas Daerah adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menempati Rumah Dinas Daerah.
11. Surat Izin Penghunian adalah Izin Penghunian Rumah Dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika melalui pejabat yang berwenang.
12. Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP adalah surat izin penghunian rumah dinas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat ketentuan.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas Daerah, Badan Daerah dan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 2

Golongan Rumah Dinas Daerah terdiri atas :

- a. Rumah Dinas Daerah Golongan III/a; dan
- b. Rumah Dinas Daerah Golongan III/b.

Pasal 3

- (1) Rumah dinas daerah golongan III/a adalah rumah jabatan PNS pangkat/golongan III dan IV.
- (2) Rumah dinas daerah golongan III/b terdiri atas ;
 - a. rumah jabatan diluar maupun didalam wilayah Distrik di Kabupaten Mimika dengan pangkat/golongan I dan II; dan
 - b. rumah jabatan dinas berupa :
 1. Mess.
 2. rumah susun/kopel.
 3. Barak.
 4. asrama.

BAB III TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 4

Penghunian rumah dinas daerah hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau PNS, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Surat ijin penghunian rumah dinas daerah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) penghunian rumah dinas daerah wajib ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat izin penghunian diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak izin penghunian diterima ternyata rumah dinas daerah tidak ditempati oleh pejabat atau PNS, maka surat Izin tersebut dianggap batal dan pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan surat izin penghunian yang baru bagi pejabat atau PNS lain.
- (4) Persyaratan bagi pejabat atau PNS yang dapat menggantikan untuk menghuni rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :
 - a. telah mengabdi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut pada Pemerintah Kabupaten Mimika;
 - b. belum memiliki rumah/tempat tinggal;
 - c. membuat surat pernyataan untuk meninggalkan rumah dinas daerah dengan tidak menuntut ganti rugi apabila sewaktu-waktu rumah dinas daerah diperlukan;
 - d. mengajukan surat permohonan kepada Bupati; dan
 - e. wajib membayar sewa rumah dinas yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Mimika;

- (5) Surat izin penghunian yang ditandatangani oleh pengelola, paling sedikit memuat:
- obyek penghunian;
 - jangka waktu;
 - hak dan kewajiban penghuni;
 - larangan; dan
 - sanksi.

BAB IV
TATA CARA PENGALIHAN STATUS
RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 6

Pengalihan status rumah dinas daerah golongan II menjadi rumah dinas daerah golongan III wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- umur rumah dinas daerah paling singkat 15 (lima belas) tahun sejak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mimika atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah dinas daerah;
- status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan;
- penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai PNS/Non PNS paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- penghuni rumah memiliki Surat Izin Penghuni (SIP) yang sah dan suami atau istri yang bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Pemerintah Kabupaten Mimika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan pengalihan hak rumah dinas daerah paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak rumah tersebut menjadi rumah dinas daerah golongan III dengan ketentuan karena kelalaian mengajukan permohonan tersebut, kepada penghuni dikenakan sanksi membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- untuk rumah dinas daerah yang berbentuk rumah susun, sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Pimpinan Instansi.

Pasal 7

- Pengalihan status rumah dinas daerah golongan II menjadi rumah dinas daerah golongan III dilakukan berdasarkan permohonan penghuni.
- Penghuni mengajukan usul Pengalihan status rumah dinas daerah golongan II menjadi rumah dinas daerah golongan III kepada Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Mimika.
- Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Mimika melakukan kajian terhadap usul pengalihan status rumah dinas daerah golongan II menjadi rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
 - statistik rumah dinas daerah yang ada;
 - Jumlah rumah dinas daerah; dan
 - analisis kebutuhan rumah dinas daerah.

- (4) Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Mimika menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan keputusan penetapan status rumah dinas daerah golongan II;
 - b. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah dinas daerah golongan II;
 - c. surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat Izin penghunian (SIP) rumah dinas daerah golongan II dari instansi yang bersangkutan; dan
 - d. gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan situasi.
- (5) Berdasarkan kajian yang dilakukan Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala OPD yang bersangkutan mempertimbangkan usul pengalihan status rumah dinas daerah golongan II yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya menjadi rumah dinas daerah golongan III.
- (6) Bupati memberikan persetujuan secara tertulis atas usul pengalihan status rumah dinas daerah sebagaimana maksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Bupati menolak usul pengalihan status rumah dinas daerah sebagaimana maksud pada ayat (5), maka penolakan tersebut disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dengan disertai alasan penolakan.
- (8) Dalam hal usul pengalihan status rumah dinas daerah golongan II menjadi rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa rumah susun/kopel, maka pengalihan status rumah dinas daerah tersebut diusulkan untuk satu blok rumah susun/kopel.

BAB V

PENSIUNAN PEGAWAI, JANDA/DUDA PENSIUNAN, DAN PENGHUNI RUMAH DINAS DAERAH LAINNYA

Pasal 8

- (1) Penghuni rumah dinas Non PNS yang telah memiliki Surat Izin Penghunian sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai surat perjanjian berakhir.
- (2) Pensiunan pegawai dan janda/ duda pensiunan yang telah memiliki Surat Izin Penghunian dapat mengajukan kembali permohonan penghunian kepada pengelola.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Surat Izin Penghunian.
- (4) Apabila penghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan penghunian kembali, maka hak mengajukan permohonan pemanfaatan dinyatakan hilang.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENGHUNI RUMAH DINAS DAERAH

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 9

- (1) Penghuni Rumah Dinas Daerah berkewajiban :
- memelihara dan memanfaatkan rumah dinas daerah sesuai dengan fungsinya;
 - melakukan perbaikan ringan terhadap kerusakan yang timbul;
 - membayar Pajak Bumi dan Bangunan, rekening air, rekening listrik dan rekening telepon;
 - Pejabat atau PNS yang pindah ke instansi diluar Pemerintah Kabupaten Mimika harus meninggalkan rumah dinas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan kepindahan diterima dan menyerahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dalam kondisi baik;
 - Pejabat atau PNS yang mutasi ke instansi lain dalam daerah, pensiun atau meninggal dunia harus mengosongkan atau meninggalkan rumah dinas daerah dalam jangka waktu selambat lambatnya 2 (dua) bulan dan menyerahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dalam kondisi baik; dan
 - pemungutan tarif sewa rumah dinas dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf b dan e adalah penghuni rumah dinas golongan I.
- (3) Tata cara dan besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 10

Penghuni rumah dinas daerah dilarang:

- menyerahkan sebagian atau seluruh rumah dinas daerah kepada pihak lain;
- mengubah sebagian atau seluruh bangunan rumah dinas daerah;
- meminjamkan atau menyewakan rumah dinas daerah, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
- menggunakan rumah dinas daerah tidak sesuai fungsinya; dan
- menghuni rumah dinas daerah dalam satu daerah yang sama bagi masing-masing suami/istri yang berstatus PNS.

BAB VII SANKSI-SANKSI

Pasal 11

- (1) Pejabat atau PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Bupati memberikan teguran kepada pemegang izin penghunian rumah dinas daerah.
- (2) Apabila tindakan pemegang Izin penghunian rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian materil terhadap daerah, pemegang izin wajib memberikan ganti rugi materil terhadap nilai kerugian berdasarkan hasil penghitungan tim teknis Pemerintah Kabupaten Mimika.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teguran tertulis dari Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran pertama dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. teguran kedua dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
 - c. teguran ketiga yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan paksa oleh aparat Pemerintah Kabupaten Mimika yang berwenang;

BAB VIII

KETENTUAN PEMOTOGAN/ANGSURAN GAJI RUMAH DINAS

Pasal 12

- (1) Angsuran pertama paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah harga yang harus dibayar selanjutnya dilakukan pemotongan gaji dilakukan bagi PNS yang menempati rumah dinas golongan III yang telah dilakukan penjualan dari Pemerintah Daerah kepada PNS tersebut;
- (2) Pemotongan gaji dilakukan selama 15 tahun dengan ketentuan angsuran perbulan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan secara tunai melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nomor 104.01.06.00.22.44;
- (3) Apabila telah melakukan pelunasan rumah dinas daerah golongan III maka dapat mengambil sertifikat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, kepada Pejabat atau PNS yang menempati rumah dinas golongan II dan III wajib mengajukan permohonan izin penghunian selambat-lambatnya tiga bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 15 November 2022

Plt. BUPATI MIMIKA
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 15 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 63





Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 58 Tahun 2022
Tanggal, 15 November 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DAFTAR PEMOTONGAN GAJI RUMAH DINAS

No	NAMA PEMOHON RUMAH	GOL	LUAS BANGUNAN (M2)	TANAH NILAI TANAH (6x14)	HARGA PENJUALAN RUMAH DAN GANTI RUGI TANAH	JUMLAH HARGA YANG HARUS DIBAYAR (50%)	TOTAL PEMBAYARAN	SISA UTANG YG HARUS DIBAYAR (Rp)	JANGKA WAKTU TAHUN/ BULAN	ANGSURAN PER BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	SEMPAN (Jln Busiri)									
1	Husni Airul/Ria Aprilia	Alm	36	322	107.870.000	53.595.000	32.000.000	21.595.000	15 thn/180 bln	119.972
2	Matias Take	Pensiun	36	277	92.795.000	46.057.500	-	46.057.500	15 thn/180 bln	255.875
3	Kornelies Amareiro	Alm	36	340	113.900.000	56.610.000	-	56.610.000	15 thn/180 bln	314.500
4	Yunus Boroh (2 Kopel)	Pensiun	36	600	201.000.000	99.820.000	-	99.820.000	15 thn/180 bln	554.555
	SEMPAN (Jln yos sudarso)									
1	Getreda Waromi,SE/Trans Hombore	II/a	90	552.600.000	294.300.000	232.300.000	62.000.000	15 thn/180 bln	344.444	
2	Yulianus Patiasina	Pensiun	36	500	307.000.000	157.100.000	-	157.100.000	15 thn/180 bln	872.777
3	Apolonarius Mameyau	Alm	36	393	241.302.000	124.251.000	-	124.251.000	15 thn/180 bln	690.283
4	Warinussy	Alm	36	303	186.042.000	96.621.000	-	96.621.000	15 thn/180 bln	536.783
5	Yuyun Nurjanah Bauw	II/a	36	309	189.726.000	104.596.500	-	104.596.500	15 thn/180 bln	581.092
	Jln Cendrawasih									
	(Dpn POLRES /bg Depan)									
1	Arsad Bauw	Alm	36	110	100.760.000	51.3.656.000	56.828.000	20.000.000	36.828.000	15 thn/180 bln
2	Din Serbunit	Pensiun	36	130	119.080.000	131.976.000	65.988.000	15.000.000	50.988.000	15 thn/180 bln
3	Demianus Katipop,S.Sos	II/d	36	186	170.376.000	183.272.000	91.636.000	-	91.636.000	15 thn/180 bln
4	Rita Sahara,SE	II/a	36	192	175.872.000	188.768.000	94.384.000	-	94.384.000	15 thn/180 bln
	Jln Cendrawasih									
	(perumahan pemda sp 2)									
1	Engel Rahadee A,IP	Pensiun	70	546	132.678.000	177.228.000	88.614.000	70.000.000	18.614.000	103.411
2	Oktovianus Kambu,SH	Alm	70	850	206.550.000	251.100.000	125.550.000	100.000.000	25.550.000	141.944
3	Drs. Yesaya Buiney,MM	Pindah	70	900	218.700.000	263.250.000	131.625.000	-	131.625.000	731.250
4	Ir. Limi Mokodompit,MM	IV/b	70	847	205.821.000	250.371.000	125.185.500	30.000.000	95.185.500	528.808
5	Drs. Fransiskus Kilangin	Alm	750	-	182.250.000	-	96.228.000	-	96.228.000	534.600
6	Drs. David Major,MM	Alm	70	823	199.989.000	244.539.000	122.269.500	-	122.269.500	679.275
7	Drs. Alberth Tehuayo	IV/b	70	825	200.475.000	247.500.000	123.750.000	-	123.750.000	687.500
8	Hendrik W.Deda,SH	Pindah	70	712	173.016.000	220.041.000	110.020.500	60.000.000	50.020.500	277.892

9	Ir. Marthen Samori	Pensiun	70	811	197.073.000	244.098.000	122.049.000	10.000.000	112.049.000	15 thn/ 180 bln	622.494
10	Markus Raturoma,SE	Pensiun	70	714	173.526.300	220.551.300	110.275.650	72.190.000	38.085.650		670.625
11	Drs. Moses Hindom	Pindah	70	577	140.252.310	187.277.310	93.638.655	93.638.655	15 thn/ 180 bln		520.215
12	Drs. Yan Imbab	Pindah	70	556	135.015.660	182.040.660	91.020.330	91.020.330	15 thn/ 180 bln		505.668
13	Drs.. Sem Nauw		70	498	181.035.000	228.060.000	114.030.000	114.030.000	15 thn/ 180 bln		633.500
14	Daon Siahaan		36	321	78.003.000	97.470.000	48.735.000	48.735.000	15 thn/ 180 bln		270.750
15	Sriyanti Ramping,SSTP,M.Si	III/d	36	335	81.405.000	100.872.000	50.436.000	50.436.000	15 thn/ 180 bln		280.200
16	Rulando E.H.Rumainium,ST/Salma Hartun	III/c	36	383	93.069.000	112.536.000	56.268.000	10.000.000	46.268.000	15 thn/ 180 bln	257.044
17	Yance Kristina Buiney	II/c	36	380	92.340.000	111.807.000	55.903.500	9.723.600	46.179.900		202.575
18	Valentinus Wakanubun	II/d	36	183	44.469.000	63.936.000	31.968.000	15.000.000	16.968.000	15 thn/ 180 bln	94.266
19	Dra. Ostomina Siagian, MM	IV/a	36	207	50.301.000	69.768.000	34.884.000	10.000.000	24.884.000	15 thn/ 180 bln	138.244
20	Izaak Yapen/Trence Ana Yapan	Alm	36	227	55.161.000	74.628.000	37.314.000		37.314.000	15 thn/ 180 bln	207.300
21	Since Monim,S.Sos.M.Si	III/d	36	187	45.441.000	64.908.000	32.454.000	11.667.600	20.786.400		243.075
22	La Sumadi,SE,M.Si/jufri	III/c	36	191	46.413.000	65.880.000	32.940.000	11.667.600	21.272.400		243.075
23	Ramli Lie,SE	III/c	36	190	46.170.000	65.637.000	32.818.500	5.000.000	27.818.500	15 thn/ 180 bln	154.547
24	David Mayor,S.Sos MBA	IV/a	36	219	53.217.000	72.684.000	36.342.000		36.342.000	15 thn/ 180 bln	201.900
25	Drs. Gerid Jan Koibur	IV/a	45	247	60.021.000	74.581.000	37.290.500	2.077.768	35.212.732	15 thn/ 180 bln	195.626
26	J.Aburiyani	Pindah	45	304	73.872.000	93.339.000	46.669.500	46.669.500	15 thn/ 180 bln		259.275
27	Alfons Fonataba, SE	IV/a	45	294	71.442.000	90.909.000	45.454.500	45.454.500	15 thn/ 180 bln		252.522
28	Simson Wersay,SE	Alm	45	283	68.769.000	88.236.000	44.118.000	44.118.000	15 thn/ 180 bln		245.100
29	Satiyo Adinugroho	Pensiun	45	227	55.161.000	74.628.000	37.314.000	2.000.000	35.314.000	15 thn/ 180 bln	196.188
30	Jefri Deda,S.Sos	III/d	45	196	47.628.000	67.095.000	33.547.500		33.547.500	15 thn/ 180 bln	186.375
31	Drs.Yan Wamahma	Pensiun	45	189	45.927.000	65.394.000	32.697.000		32.697.000	15 thn/ 180 bln	181.650
32	Philipus Kehek,SH.Msi	IV/c	45	213	51.759.000	71.226.000	35.613.000	7.000.000	28.613.000	15 thn/ 180 bln	158.961
33	Lazarus Baransano	III/d	45	224	54.432.000	73.899.000	36.949.500		36.949.500	15 thn/ 180 bln	205.275
34	Demianus Enoch ST,MM	IV/b	45	462	112.266.000	131.733.000	65.866.500		65.866.500	15 thn/ 180 bln	365.925
35	Melkizedek Yarangga,SH		45				19.467.000	9.733.500	9.733.500	15 thn/ 180 bln	54.075
36	Darie Nere,S.Sos,Msi	III/d	36	287	69.741.000	89.208.000	44.604.000		44.604.000	15 thn/ 180 bln	247.800
37	Maksi Kelananggame	II/b	36	195	47.385.000	66.852.000	33.426.000		33.426.000	15 thn/ 180 bln	185.700
38	Yosep Deikme,SPd	III/d	36	219	53.217.000	72.684.000	36.342.000		36.342.000	15 thn/ 180 bln	201.900
39	Dionesius Mameyauw,SH,Msi	IV/a	36	216	52.488.000	71.955.000	35.977.500		35.977.500	15 thn/ 180 bln	199.875
40	Timotius Howay,SE.Msi	II/c	36	210	51.030.000	70.497.000	35.248.500		35.248.500	15 thn/ 180 bln	195.825
41	Appolos Wakum	II/c	36	194	47.142.000	66.609.000	33.304.500		33.304.500	15 thn/ 180 bln	185.025
42	Engel Lossu/F.Katagame	II/b	36	184	44.712.000	64.179.000	32.089.500		32.089.500	15 thn/ 180 bln	178.275
43	Yuliana Ruth Hokoyoku,SE	II/c	36	193	46.899.000	66.366.000	33.183.000		33.183.000	15 thn/ 180 bln	184.350
44	Mike Yoku		36	203	49.329.000	68.796.000	34.398.000		34.398.000	15 thn/ 180 bln	191.100
45	Leorina Tanzer,SE	II/c	36	223	54.189.000	73.656.000	36.828.000	17.423.760	19.404.240		144.245
46	Imaculata Kelanit/Ir.Benediktus Renyaan	III/d	36	379	92.097.000	111.564.000	55.782.000		55.782.000	15 thn/ 180 bln	309.900
47	Ance Monim/harun wahyudin	III/d	36	197	47.871.000	67.338.000	33.669.000	9.723.600	23.945.400		202.575
48	Sinandor Kandipli,S.Sos	II/c	36	189	45.927.000	65.394.000	32.697.000		32.697.000	15 thn/ 180 bln	181.650
49	Septinus Sounilena,SE.Msi	IV/a	36	245	59.535.000	79.002.000	39.501.000		39.501.000	15 thn/ 180 bln	219.450
50	Buang Salakory,SE	IV/a	36	305	74.115.000	93.582.000	46.791.000	15.000.000	31.791.000	15 thn/ 180 bln	176.616
51	Anton Mansnembar,S.Sos,Msi	III/d	36	311	75.573.000	95.040.000	47.520.000		47.520.000	15 thn/ 180 bln	264.000
52	Amran Marthinus Awi,A.Md.T	II/d	36	282	68.526.000	87.993.000	43.996.500		43.996.500	15 thn/ 180 bln	244.425

53	Frits Hombore	III/d	45	190	47.628.000	67.095.000	33.547.500	33.547.500	15 thn/180 bln	186.375
54	Anthonius Rummeggefur/Carolina Heatubun	II/c	45	199	48.357.000	67.824.000	33.912.000	33.912.000	15 thn/180 bln	188.400
55	Munawair Nuhuyanan,ST	II/c	45	180	43.740.000	63.207.000	31.603.500	21.603.500	15 thn/180 bln	120.019
56	Aline Irene Wanma,SKM	II/d	45	193	46.899.000	66.366.000	33.183.000	33.183.000	15 thn/180 bln	184.350
57	Gerson Yoku,S.Sos	II/a	36	186	45.198.000	64.665.000	32.332.500	32.332.500	15 thn/180 bln	179.625
58	Yulianus Waramori,A.Md	II/d	36	250	60.750.000	80.217.000	40.108.500	40.108.500	15 thn/180 bln	222.825
59	Yustina Agustina Wabiser	II/d	36	266	64.638.000	84.105.000	42.052.500	14.315.750	27.736.750	256.575
60	Falerius Tanggahma	Alm	36	236	57.348.000	76.815.000	38.407.500	38.407.500	15 thn/180 bln	213.375
61	Simon Motte,AG,MT	II/d	36	219	53.217.000	72.684.000	36.342.000	36.342.000	15 thn/180 bln	201.900
62	Willem Naa,SPd,MMT	IV/a	36	210	51.030.000	70.497.000	35.248.500	35.248.500	15 thn/180 bln	195.825
63	Luther Bonggoibo,SH	IV/b	36	512	124.416.000	143.883.000	71.941.500	30.000.000	41.941.500	15 thn/180 bln
64	Paulius Dumais,SPd,MM	IV/a	36	896	217.728.000	237.195.000	118.597.500	118.597.500	15 thn/180 bln	658.875
65	Benny Daemoe		21	111	26.973.000	41.533.000	20.766.500	10.000.000	10.766.500	15 thn/180 bln
66	Semi Naroba,SE	III/b	21	288	69.984.000	84.544.000	42.272.000	42.272.000	15 thn/180 bln	234.844
67	Seblum Marani,SE/yohana mandowen	III/b	21	221	53.703.000	68.263.000	34.131.500	15.754.624	18.376.876	119.888
68	Raymond Tanser,S.Sos	III/a	21	119	28.917.000	43.477.000	21.738.500	21.738.500	15 thn/180 bln	120.769
69	Naftali Edwin Hanuwеби		21	123	29.889.000	44.449.000	22.224.500	22.224.500	15 thn/180 bln	123.469
70	R. Wakum (Alm.Yepese)		21	405	98.415.000	112.975.000	56.487.500	56.487.500	15 thn/180 bln	313.819
71	Lamberthus Menanti,SE	III/d	21	563	136.809.000	151.369.000	75.684.500	75.684.500	15 thn/180 bln	420.469
72	Drs. Marthen Paiding,MMT	IV/c	21	328	79.704.000	104.716.400	52.358.200	30.000.000	22.358.200	124.212
73	Abriyanti Nuhuyanan (Alm. Muksin Nuhuyanan)	III/b	21	312	75.816.000	90.376.000	45.188.000	35.000.000	10.188.000	56.600
74	Yohanes Pattiasina,S.Sos	III/a	21	256	62.208.000	76.768.000	38.384.000	38.384.000	15 thn/180 bln	213.244
75	Yafet Manggara,S.Sos	III/a	21	291	70.713.000	85.273.000	42.636.500	2.000.000	40.636.500	15 thn/180 bln
76	Agustinus Faan	III/b	21	189	45.927.000	60.487.000	30.243.500	30.243.500	15 thn/180 bln	168.019
77	Romanus Hegemur	Pensiun	21	425	103.275.000	117.835.000	58.917.500	58.917.500	15 thn/180 bln	327.319
78	Ir. Jhon W. Tegay	IV/b	45	327	79.461.000	107.331.960	53.665.980	53.665.980	15 thn/180 bln	298.144
79	Konradus Welertubun	IV/a	45	672	163.296.000	179.520.000	89.760.000	15.000.000	74.760.000	415.333
80	Naomi Hamadi		45	941	228.663.000	256.533.960	128.266.980	30.000.000	98.266.980	545.927
81	Yohan Sesa,S.Tp	III/d	45	583	141.669.000	169.539.960	84.769.980	84.769.980	15 thn/180 bln	470.944
82	Marthen Sawy,S.Ip	III/b	45	450	109.350.000	137.220.960	68.610.480	39.916.160	28.694.320	414.920
83	Septinus Marandof,S.Sos	III/c	45	746	181.278.000	209.148.960	104.574.480	104.574.480	15 thn/180 bln	580.969
84	Micael Gomar,SSTP,Msi	III/c	36	590	143.370.000	171.240.960	85.620.480	54.585.900	31.034.580	172.414
85	Alfrida Palulungan,SE,Msi	III/b	36	385	93.555.000	121.425.960	60.712.980	4.549.428	56.163.552	505.942
86	Raymond D Teva,SE	III/b	36	384	93.312.000	121.182.960	60.591.480	60.591.480	15 thn/180 bln	336.619
87	Valen Imbiri/Wenan Imbiri		36	909	220.887.000	248.757.960	124.378.980	124.378.980	15 thn/180 bln	690.994
88	Clemens M.Rumbiak/Mariece Mansi	III/d	36	192	46.656.000	74.526.960	37.263.480	10.000.000	27.263.480	151.464
89	Lamberth Gath Nunaki,S.Sos	III/a	36	336	81.648.000	97.872.000	48.936.000	13.221.852	35.714.148	281.316
90	Agustinus Homer	III/a	36	188	45.684.000	73.554.960	36.777.480	10.000.000	26.777.480	148.764
91	Ricard Waromi	III/c	45	199	48.357.000	76.227.960	38.113.980	38.113.980	15 thn/180 bln	211.744
92	Yuliana Sawo/Yulianus Madai		36	238	57.834.000	85.704.960	42.852.480	29.070.900	13.781.580	76.564
93	Hermalina W. Imbiri,SE	III/d	36	224	54.432.000	82.302.960	41.151.480	8.576.112	32.575.368	178.669
94	Yosias Lossu,SE,Msi	III/c	45	190	46.170.000	74.040.960	37.020.480	8.576.160	28.444.320	178.670
95	Muhammad A Eleven Rumbou,S.Sos.Msi	III/d	36	224	54.432.000	82.302.960	41.151.480	41.151.480	15 thn/180 bln	228.619
96	Jaco Jantjet Toisuta	III/c	45	199	48.357.000	76.227.960	38.113.980	38.113.980	15 thn/180 bln	211.744

97	Yan Slamet Purba,ST,Msi	III/d	36	210	51.030.000	78.900.960	39.450.480	20.000.000	19.450.480	15 thn/180 bln	219.169
98	Andarias Soumilena	Alm	45	372	90.396.000	118.266.960	59.133.480	59.133.480	59.133.480	15 thn/ 180 bln	328.519
99	Reinold Risal Ubri,S.Si	III/a	36	222	53.946.000	81.816.960	40.908.480	40.908.480	40.908.480	15 thn/ 180 bln	227.269
100	A Nur Fitriyah,SH,MIM	IV/a	36	416	101.088.000	128.958.960	64.479.480	18.360.528	46.118.952	15 thn/180 bln	382.511
101	Dra. Cornelia Salakori, Msi/Dominggus Yabes	IV/a	36	440	106.920.000	123.144.000	61.572.000	61.572.000	61.572.000	15 thn/180 bln	342.066
102	Yulianus Sasarari/Iknasius Kiliangin	III/d	36	400	97.200.000	113.424.000	56.712.000	21.603.168	35.108.832	15 thn/180 bln	450.066
103	Hiskia Simbiak		70	519	173.865.000	208.515.000	104.257.500	104.257.500	104.257.500	15 thn/180 bln	579.208
	J U M L A H				11.394.019.270	13.726.773.830	7.063.872.415	1.198.304.510	5.865.567.905		34.513.375

Pt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH

PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011